



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA**

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

**PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 SESUAI EVALUASI
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 100.3.3.1-664 Tahun 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Sumbawa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Persetujuan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Sesuai Evaluasi Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa Di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PERSERUJUAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 SESUAI EVALUASI GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT.

KESATU : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 telah dibahas oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah sesuai Evaluasi Gubernur Nusa Tenggara Barat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 adalah berjumlah Rp.1.920.706.861.592,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp.	1.895.706.861.592,00
2. Belanja	Rp.	1.918.701.861.592,00
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	25.000.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	2.005.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	22.995.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 22 Desember 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
KETUA,



NANANG NASIRUDDIN

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Yth. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
5. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
6. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
7. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar.